



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tanjungpinang, 02 November 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan D3, tempat kediaman Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 22 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas PUPR Kota Tanjungpinang), pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0107/045/III/2018, tertanggal 23 Maret 2018;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang tinggal di rumah sepupu Tergugat selama 6 (enam) bulan, lalu pindah ke rumah bersama tinggal selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Tengku Shanum Hafla binti Tengku Fharid Hafiz, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 14 Desember 2018, Pendidikan TK;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 5.1 Pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2 Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk menutupi kebutuhan tersebut Penggugat dapatkan dari usaha Laundry milik Penggugat;
 - 5.3 Hubungan komunikasi antara keluarga Tergugat dengan Penggugat tidak berjalan dengan baik;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan Agustus 2021, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan hingga saat ini;
7. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat bahkan Tergugat melalaikan tanggung jawab tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
8. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa sebelumnya Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak dengan perkara register nomor 518/Pdt.G/2022/PA.TPI, namun pada saat persidangan terakhir Tergugat mencabut permohonan cerai talak dengan alasan ingin bertahan karena anak yang mana anak tersebut pada saat itu masih berusia 2 tahun, lalu seiring berjalannya waktu Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan perkara register nomor 508/Pdt.G/2023/PA.TPI, namun pada saat persidangan Penggugat mencabut gugatan perceraian dengan alasan bertahan demi anak;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Tengku Shanum Hafla binti Tengku Fharid Hafiz, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 14 Desember 2018 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa perkara cerai gugat a quo didaftarkan oleh Pengugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat Tergugat, Terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI tanggal 6 Desember 2023,

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tanggal 12 Desember 2023 Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI tanggal 4 Desember 2023 tersebut dibacakan, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatan hak asuh anak sebagaimana petitum angka 3 gugatan a quo dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, NIK. 2172014211960001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, tanggal 14-09 2018 bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0107/045/III/2018, atas nama **Tergugat** dan **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tertanggal 23 Maret 2018, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Jalan Kepodang II, RT001, RW013, Kelurahan Batu X, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah adik Kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Maret 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah Sepupu Tergugat di Tanjungpinang, setelah itu Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Tengku Shanum Hafla binti Tengku Fharid Hafiz, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 14 Desember 2018
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 Tahun lalu, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ada sekitar 5 kali;
- Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat selalu curiga dengan Penggugat jika Penggugat keluar rumah, dan sukup keluarga Tergugat kurang baik dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata Kampung Melayu, Nomor 26, RT003, RW003, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dekat Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Maret 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah Sepupu Tergugat di Tanjungpinang, setelah itu Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Tengku Shanum Hafila binti Tengku Fharid Hafiz, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 14 Desember 2018
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 Tahun lalu, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi ada melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 2 kali;
- Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat selalu curiga dengan Penggugat jika Penggugat keluar rumah, dan sukup keluarga Tergugat kurang baik dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, sedangkan pemanggilan kepada Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya pemeriksaan perkara beralasan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *Relaas Panggilan* Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk menutupi kebutuhan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dapatkan dari usaha Laundry milik Penggugat, Hubungan komunikasi antara keluarga Tergugat dengan Penggugat tidak berjalan dengan baik, puncak konflik terjadi pada bulan Agustus 2021, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, dan P.2 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2, yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya alat bukti tertulis P.1, P.2, beralasan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 membuktikan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai orang yang mempunyai legal standing mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini *Persona standi in judicio*

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, dan keterangan saksi pertama Penggugat dan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Tengku Shanum Hafila binti Tengku Fharid Hafiz, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 14 Desember 2018
- 2) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3) Bahwa Para Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- 4) Bahwa penyebab pertengkaran masalah nafkah rumah tangga yang tidak cukup;
- 5) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- 6) Bahwa persoalan rumah tangga sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu pertama antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ketiga antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan dan dinasihati oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa semakna pula dengan pengertian di atas, Pakar Fikih, al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249, menyatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيماً.

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil syarak *jis*. di atas, dan apabila dihubungkan pula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatan perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talak ba'in shughra, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat (petitum nomor 2), sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), yaitu agar seorang orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Tengku Shanum Hafila binti Tengku Fharid Hafiz, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 14 Desember 2018 dan belum mumayyiz, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, namun Penggugat telah mencabut gugatan tersebut, maka oleh karenanya pencabutan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, maka oleh karenanya majelis hakim tidak lagi mempertimbangkannya dalam putusan ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzah, MH. dan Dra. Hj. Yulismar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Hamzah, MH.

Dra. Hj. Yulismar
Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI